



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598 – email: diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / [23] / 2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

“PKBM TIGA DEWI”

DESA GURUAPIN KECAMATAN KAYOA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua **PKBM Tiga Dewi** Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Nomor : 421.9/01/PKBM-TD/XI/2019 tentang Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin;
b. Bahwa **PKBM Tiga Dewi** yang berada di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional Lembaga dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman Operasional sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : PKBM TIGA DEWI

Alamat : Jl. Pantai Desa Guruapin
Kecamatan Kayoa

Nilem / NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : **Taha Papuke, S.Pd**

Alamat : Desa Guruapin Kecamatan Kayoa

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (*life skills*), Kewirausahaan, Taman Baca Masyarakat.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 15 Juli 2019 s/d 31 Desember 2022

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan


NURLAH MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 87704042005012025

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Kayoa di Guruapin
4. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa di Guruapin
5. Ketua PKBM Tiga Dewi di Guruapin
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420 / d51 / 2019

Tanggal : 15 Juli 2019

Tentang : **IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN SERTA STRUKTUR KEPENGURUSAN PKBM TIGA
DEWI DESA GURUAPIN KECAMATAN KAYOA KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Taha Papuke, S.Pd	Ketua	Guruapin	Kayoa	
2	Risman T. Papuke	Sekretaris	Guruapin	Kayoa	
3	Indah Malata Sri Dewi	Bendahara	Guruapin	Kayoa	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan



NURLAH MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19704041200501 2 025